



PUTUSAN

Nomor "XXX"/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Tempat/ Tgl Lahir Tebing Tinggi 19 Agustus 1986, Umur 37 tahun, Pekerjaan Dokter, Alamat BEKASI;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada WINDA NIOAR,S.H.,M.H., BAKHTANIZAR RANGKUTI,S.H.,M.H., MUSYAFRAN RANGKUTI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor WIN NIZAR RANGKUTI & PARTNERS (WIN & PARTNERS), *Advocates & Legal Consultant* yang berkantor di Holland Village Office Tower Lt 30 Ruang 3010 Jl. Letjend Suprpto Kav. 60 No.1 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat 10510, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, Tempat/ Tgl Lahir Jakarta 19 Agustus 1991, Umur 32 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat sesuai NIK BEKASI.

Tempat Kediaman sekarang JAKARTA BARAT

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada NUGRAHA ABDULKADIR,S.H.,M.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Nugraha Abdulkadir,S.H & Associates , beralamat di Jl. Kusen II No. 13, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta 13210, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor "XXX"/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Juni 2023 di bawah Register Nomor"XXX"/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018, di Jakarta antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT Trida Situmorang dan perkawinan tersebut telah dicatat/didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173-KW-19092018-0005 tanggal 19 September 2018 (*Bukti P-1 dan P-2*);
2. Bahwa dari Perkawinan selama lebih 4 (empat) tahun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu, (*Bukti P-3 dan P-4*):
 - Bella Young, Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir Bekasi 25 Desember 2020, Umur 2 tahun 6 bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-26022021-0049 tanggal 26 Februari 2021.
3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bahagia dan harmonis walaupun ada pertengkaran namun masih dapat diselesaikan dan rukun kembali.
4. Bahwa perpecahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai muncul kembali sekitar tahun 2020. Bahwa pertengkaran-pertengkaran semakin sering terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dari hal yang kecil hingga pertengkaran besar, yang terkadang tidak jelas sebab musabab permasalahan yang dipertengkar. Perlakuan TERGUGAT tidaklah baik kepada PENGGUGAT sebagai suami dimana PENGGUGAT pernah diturunkan di tol oleh TERGUGAT.
5. Bahwa demi keutuhan rumah tangga, PENGGUGAT lebih banyak mengalah jika terjadi pertengkaran, namun semakin lama pertengkaran semakin tidak dapat dihindari lagi dan semakin sering yang membuat kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak nyaman dan tidak harmonis lagi.
6. Bahwa PENGGUGAT telah berkali-kali memberi kesempatan kepada TERGUGAT agar merubah kelakuannya yang keras kepala. Akan tetapi TERGUGAT tetap tidak memiliki keinginan untuk berubah. Bahkan TERGUGAT tetap dengan sikap dan prilakunya, bahkan semakin menjadi-jadi dengan tidak mau lagi untuk dinasehati dan diajak bicara baik-baik lagi.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor"XXX"/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



7. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah tidak layak lagi, pihak keluarga PENGGUGAT ataupun TERGUGAT telah berupaya mendamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil, pertengkaran tetap sering terjadi.
8. Bahwa sejak tahun 2020 sampai saat ini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah meja tempat tidur (*scheiding van tafel en bed*) dan sejak tanggal 25 Desember 2022 (enam bulan terakhir) sudah tidak dalam satu rumah lagi karena PENGGUGAT sudah tidak diperbolehkan masuk kerumah kediaman bersama oleh TERGUGAT, sehingga sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dalam satu rumah tersebut PENGGUGAT juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada TERGUGAT.
9. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha sedemikian rupa untuk mempertahankan rumah tangga ini dan memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk berubah, namun TERGUGAT tidak pernah memiliki itikad baik untuk merubah sifat dan perilaku tidak baiknya, serta tidak berkeinginan rukun kembali. PENGGUGAT telah berusaha untuk bertahan demi anak yang telah dikaruniai oleh Tuhan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun pada akhirnya PENGGUGAT sudah tidak dapat lagi bersabar menghadapi permasalahan rumah tangga ini. Bahwa perbuatan TERGUGAT sudah tidak bisa ditolerir lagi oleh PENGGUGAT.
10. Bahwa sikap TERGUGAT selalu menciptakan keadaan yang mengakibatkan percekocokan yang membuat PENGGUGAT semakin menjadi tertekan lahir dan bathin;
11. Bahwa TERGUGAT tidak pernah lagi memperhatikan segi esensial didalam kehidupan rumah tangga, dimana dalam berumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi suasana cinta, kasih sayang, saling hormat menghormati dan saling menghargai satu sama lainnya oleh **karenanya hubungan yang harmonis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin lagi diharapkan** justru sebaliknya bilamana perkawinan diteruskan akan mengakibatkan PENGGUGAT semakin menderita lahir dan bathin.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas tujuan yang diharapkan oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 sudah tidak mungkin diwujudkan lagi. Dan untuk mengakhiri penderitaan lahir dan bathin, PENGGUGAT memutuskan untuk mengambil jalan bercerai;
13. Bahwa adapun alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan cerai ini telah sesuai pula dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Pasal 39 ayat (2), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi :
“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;
- c. Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi :
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan
(f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima gugatan PENGGUGAT dan selanjutnya menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173-KW-19092018-0005 tanggal 19 September 2018, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar mengirimkan salinan turunan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar registrasi perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selanjutnya agar diterbitkan akta perceraianya;
4. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

A T A U

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor"XXX"/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan atas permintaan para pihak telah menunjuk Sdr. PARMATONI,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juli 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang telah diunggah secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam GUGATAN cerai aquo,kecuali yang secara tegas di akui oleh TERGUGAT.
2. Bahwa Benar pada tanggal 18 Agustus 2018, di Jakarta antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Trida Situmorang dan perkawinan tersebut telah dicatat/didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173-KW-19092018-0005 tanggal 19 September 2018 ;
3. Bahwa benar dari Perkawinan selama lebih 4 (empat) tahun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu, :
 - ANAK P&T, Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir Bekasi 25 Desember 2020, Umur 2 tahun 6 bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-26022021-0049 tanggal 26 Februari 2021.
4. Bahwa benar setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bahagia dan harmonis walaupun ada pertengkaran namun masih dapat diselesaikan dan rukun kembali.
5. Bahwa benar perkecokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai muncul kembali sekitar tahun 2020. Bahwa pertengkaran-pertengkaran semakin sering terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dari hal yang kecil hingga pertengkaran besar, yang terkadang tidak jelas sebab musabab permasalahan yang dipertengarkan. Bahwa tidak benar Perlakuan TERGUGAT tidaklah baik kepada PENGGUGAT sebagai suami. TERGUGAT

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor"XXX"/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



selalu hormat dan taat kepada PENGGUGAT selaku Suami dan kepala keluarga. Tergugat membantah pernah menurunkan PENGGUGAT di tol .

6. Bahwa tidak benar demi keutuhan rumah tangga, PENGGUGAT lebih banyak mengalah jika terjadi pertengkaran, Justu sebaliknya bahwa TERGUGAT yang sering mengalah. Namun semakin lama pertengkaran semakin tidak dapat dihindari lagi dan semakin sering yang membuat kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak nyaman dan tidak harmonis lagi.
7. Bahwa tidak benar PENGGUGAT telah berkali-kali memberi kesempatan kepada TERGUGAT agar merubah kelakuannya yang keras kepala. TERGUGAT tetap memiliki keinginan untuk berubah. Bahkan TERGUGAT tetap bersedia dinasehati dan diajak berbicara baik-baik .
8. Bahwa benar terhadap kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah tidak layak lagi, pihak keluarga PENGGUGAT ataupun TERGUGAT telah berupaya mendamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil, pertengkaran tetap sering terjadi.
9. Bahwa benar sejak tahun 2020 sampai saat ini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah meja tempat tidur (scheiding van tafel en bed) dan sejak tanggal 25 Desember 2022 (enam bulan terakhir) sudah tidak dalam satu rumah lagi dengan PENGGUGAT ,Bahwa tidak benar PENGGUGAT tidak diperbolehkan masuk kerumah kediaman bersama oleh TERGUGAT, sehingga sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dalam satu rumah tersebut PENGGUGAT juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada TERGUGAT.
10. Bahwa tidak benar PENGGUGAT telah berusaha sedemikian rupa untuk mempertahankan rumah tangga ini dan memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk berubah. TERGUGAT tetap memiliki itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya . TERGUGAT berkeinginan rukun kembali. TERGUGAT telah berusaha untuk bertahan demi anak yang telah dikaruniai oleh Tuhan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas tujuan yang diharapkan oleh Undang- undang No. 1 tahun 1974 sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;
12. Bahwa benar adapun alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan cerai ini telah sesuai pula dengan :
 - a. Pasal I UU No. I tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

- b. Pasal 39 ayat (2), Undang-undang Nomor I Tahun 1974, yang berbunyi :
“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”
- c. Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan
(f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
13. Bahwa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT bernama ANAK P&T, Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir Bekasi 25 Desember 2020, Umur 2 tahun 6 bulan. Masih di bawa umur.
14. Pasal 50 (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
15. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :
“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”
16. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:
“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.” Berdasarkan bunyi ketentuan hukum di atas, jelas bahwa bila terjadi perceraian, maka hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur jatuh kepada ibunya.
17. Bahwa jika terjadi perceraian maka TERGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang Mulia menetapkan anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ANAK P&T dibawah perwalian TERGUGAT berdasarkan Pasal 50 (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974, Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 .

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor "XXX"/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT agar biaya pengasuhan anak dan biaya pendidikan anak TERGUGAT dengan PENGGUGAT (BELLA YOUNG) di bebankan kepada PENGGUGAT sampai usia dewasa atau dapat berdiri sendiri sebesar Rp.50.000.000 Rupiah (Lima Puluh Juta Rupiah) dan dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 ke rekening 5910131054 Bank Central Asia (BCA) kcp Mangga Dua Square atas nama TERGUGAT yang dimiliki oleh TERGUGAT

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima JAWABAN TERGUGAT dan selanjutnya menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk Perceraian
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2018 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173- KW-19092018-0005 tanggal 19 September 2018, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar mengirimkan salinan turunan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar registrasi perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selanjutnya agar diterbitkan akta perceraianya;
4. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
5. Menetapkan anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT bernama ANAK P&T berada dibawah perwalian TERGUGAT
6. Menetapkan biaya pengasuhan dan pendidikan anak TERGUGAT dengan PENGGUGAT (BELLA YOUNG) dibebankan kepada PENGGUGAT sampai usia dewasa atau dapat berdiri sendiri sebesar Rp.50.000.000 Rupiah (Lima Puluh Juta Rupiah) dan dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 ke rekening 5910131054 Bank Central Asia (BCA) kcp Mangga Dua Square atas nama TERGUGAT yang dimiliki oleh TERGUGAT

ATAU

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor "XXX"/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang telah diunggah secara elektronik dan diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, dan Tergugat telah mengajukan Duplik yang diunggah secara elektronik dan diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.3173-KW-19092018-0005 antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT(Tergugat), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 September 2018, diberi tanda P- 1;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216191104190012 dengan nama kepala keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor 3216-LT-26022021-0049 atas nama ANAK P&T, anak kesatu perempuan dari ayah PENGGUGAT dan ibu TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 26 Februari 2021, diseberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT(Penggugat), diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 september 2023, diberi tanda P-5;
- Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan semua telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah disumpah menurut cara agamanya serta menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PENGGUGAT-1;

- Bahwa saksi adalah teman kerja dari Penggugat di Rumah Sakit Cikarang, sejak sekitar bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa Saksi sebagai perawat sedangkan Penggugat adalah dokter bedah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat kalau Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018, dan mereka sudah mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama Bella, saat ini berusia sekitar dua setengah tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa mereka sebelumnya tinggal bersama di daerah Cikarang dirumah mereka sendiri, tetapi pada sekitar awal Januari 2023, Penggugat pergi dari

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor"XXX"/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut meninggalkan Tergugat dan anak mereka, dan tinggal di Perumahan Cibiru sampai dengan sekarang;

- Bahwa Penggugat pergi tersebut karena ada permasalahan dalam rumah tangganya dengan Tergugat, dimana seringkali terjadi pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa sekitar awal tahun 2020, Penggugat meulai sering mengeluh kepada Saksi , menceritakan kalau Tergugat sebagai istri kurang perhatian kepada Penggugat, tetapi detilnya bagaimana Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi kalau pada sekitar akhir Desember 2022, mereka akan ke gereja di Jakarta dengan mengendarai mobil, tetapi di tengah perjalanan mereka rebut, akhirnya Tergugat disuruh turun dijalan dan ditinggalkan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat seringkali berkata kasar kepada apabila sedang bertengkar dengan Penggugat , seperti "anjing...bangsat";
- Bahwa Keluarga besar kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan mereka akan tetsapi tidak berhasil;

Atas keterangan tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi PENGGUGAT-2;

- Bahwa Saksi adalah teman main Penggugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saklsi mengetahui kalau Penggugat menikah dengan Tergugat dan mempunyai seorang anak perempuan , hanya dari cerita Penggugat saja, Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan juga anak mereka;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi kalau dirinya tidak pernah benar dimata Tergugat, kalau Penggugat puylang malam, Tergugat selalu merasa curiga, sehingga terjadi pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar baik-baik lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat mengatakan kalau sudah tidak ada kepercayaan lagi diantara mereka;

Atas keterangan tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi PENGGUGAT-3;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat yang nomor 3 (tiga), sedangkan Penggugat merupakan anak nomor 4(empat) dari seluruhnya 5(lima) bersaudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2018 secara agama Kristen di Jakarta , dan sudah didaftarkan di Dukcapil setempat;
- Bahwa mereka mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Bella saat ini berusia sekitar dua setengah tahun;
- Bahwa berumah tangga, mereka tinggal di Simpruk, Cengkareng, tetapi sejak bulan April 2023 mereka sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Penggugat telah pergi mengontrak rumah sendiri di daerah Cengkareng, sedangkan Tergugat dan anak mereka pulang kerumah orang tua Tergugat di Jakarta;
- Bahwa Penggugat adalah dokter urologi, sedangkan Tergugat adalah dokter gigi;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2022, anak mereka Bella berulang tahun, maka ibu Saksi berkunjung ke rumah Penggugat-Tergugat, tetapi ibu Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena permasalahan Penggugat dekat dengan wanita lain, sehingga kemudian Penggugat pergi dari rumah mereka;
- Bahwa keluarga besar sudah berusaha untuk mendamaikan mereka, keluarga besar Penggugat kemudian pergi ke rumah orang tua Tergugat , dan mereka kemudian mencoba untuk tinggal bersama lagi;
- Bahwa mereka kemudian tinggal serumah lagi walau tidak sekamar;
- Bahwa hal tersebut hanya berlangsung selama 1 (satu) bulan, dan kemudian mereka bertengkar lagi, karena Tergugat seringkali memandang rendah Penggugat dan membanding-bandingkannya dengan temannya yang selalu siaga, sehingga kemudian Penggugat pergi dari rumah mereka lagi dan tinggal mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa selanjutnya keluarga sudah menyerahkan kelanjutan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat kepada mereka sendiri karena sudah tidak dapat mendamaikan lagi;
- Bahwa semenjak Tergugat hamil, mereka sudah tidak melaksanakan kewajiban suami-istri lagi;
- Bahwa mereka masih komunikasi akan tetapi sangat jarang;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih memberikan nafkah bagi anaknya, sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Atas keterangan tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor"XXX"/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT(Tergugat), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.3173-KW-19092018-0005 antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT(Tergugat), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 September 2018, diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216191104190012 dengan nama kepala keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-26022021-0049 atas nama ANAK P&T, anak kesatu perempuan dari ayah PENGGUGAT dan ibu TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 26 Februari 2021, diseberi tanda P-4;
5. Fotokopi Piagam Pernikahan Gerejawi No. 332/PP/VIII/2018 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Indonesia Samanhudi pada tanggal 18 agustus 2018, diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan yang diunggah secara elektronik pada persidangan tanggal 18 AGUSTUS 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas, yakni bahwa Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dengan alasan karena diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor"XXX"/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, tersebut diatas Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu 2 orang teman dari Penggugat yang bernama PENGGUGAT-1 dan PENGGUGAT-2 dan kakak kandung Penggugat yang bernama AUGUSTINE JOHANA, dimana mereka telah didengar keterangannya dipersidangan, yang pada intinya mereka menerangkan bahwa atara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan, yang disebabkan karena Penggugat merasa tidak dihargai selaku suami oleh Tergugat dan Tergugat seringkli berkata-kata dan bersikap kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama dalam ikatan perkawinan bersama Tergugat; Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal dalam satu rumah sejak awal 2023, Penggugat telah mengontrak rumah sendiri, sedangkan Tergugat dan anak mereka tinggal bersama orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa pada intinya membenarkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat sejak sekitar tahun 2020 yang disebabkan berbagai permasalahan dari hal kecil hingga membuat pertengkaran besar, akan tetapi bukan disebabkan karena sikap Tergugat sebagai istri yang tidak baik kepada Penggugat sebagai suami; Dan justru Tergugat yang selalu mengalah apabila terjadi pertengkaran dengan Penggugat, akan tetapi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, keluarga besar juga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Sejak Desember 2022 Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah tempat meja dan tempat tidur;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut, PTergugat dalam jawabannya telah memohon agar anak Penggugat-Tergugat yang bernama ANAK P&T ditetapkan berada dibawah perwalian Tergugat, selain itu agar menetapkan biaya pengasuhan dan Pendidikan anak tersebut dibebankan kepada Penggugat sampai usia dewasa atau dapat berdiri sendiri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibayarkan setiap bulan kerekening atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalannya tersebut, Tergugat juga telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 5 akan tetapi tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor "XXX"/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukannya perceraian maka haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan yang dilakukan secara sah sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, serta bukti T-5 berupa Piagam Pernikahan Gerejaawi antara Penggugat dan Tergugat, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Kristen pada tanggal 18 Agustus 2018 yang dilangsungkan di Gereja Kristen Indonesia Samanhudi di Jakarta, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2018, maka dengan demikian dapat dibuktikan benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum negara, memenuhi ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar dalam perkawinan tersebut, selalu terjadi percekocokan yang terus menerus dan tidak mungkin dapat didamaikan lagi maka hal tersebut haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum. Oleh sebab itu maka sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan karena akibat dari perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah mediasi diantara kedua pihak yang diusahakan pengadilan tidak berhasil, sehingga perceraian adalah merupakan upaya terakhir. Dan untuk dapat dilakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor "XXX"/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang keterangannya didengar dipersidangan, serta jawaban Tergugat sendiri yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran sejak sekitar tahun 2020, dimana Penggugat mendalilkan pertengkaran yang sering kali terjadi disebabkan karena sikap dan kata-kata kasar dari Tergugat, sedangkan Tergugat mendalilkan benar terjadi peretngkaran-pertengkaran akan tetapi bukan Tergugat yang menjadi penyebabnya, justru Tergugat berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangga demi kepentingan anak mereka;

Menimbang, bahwa atas hal-hal yang disampaikan para pihak tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh berdasarkan jawab-jinawab para pihak serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, dan keterangan Penggugat dan Tergugat sendiri dipersidangan yang membenarkan bahwa permasalahan utama dalam rumah tangga mereka adalah adanya pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dimana masing-masing pihak menyebutkan bahwa pasangannya lah yang menjadi penyebab permasalahan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka kedua belah pihak telah saling menyalahkan, dan menuduh sebagai penyebab pertengkaran, dimana hal itu berlangsung terus menerus, hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal terpisah dengan Tergugat yang kemudian bersama dengan anaknya kembali kerumah orang tua Tergugat.

Bahwa hal tersebut telah berlangsung dari Desember 2022 sampai dengan saat ini, diantara mereka tidak saling berkomunikasi ydengan baik atau melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan suami istri lagi;

Menimbang, dalam perkara ini, majelis hakim tidak melihat dari sisi siapa yang bersalah atau siapa penyebab terjadinya pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi secara fakta , antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri lagi, mereka tidak ada komunikasi yang baik, serta sudah tidak saling mempedulikan satu dengan yang lain, mereka hanya berkomunikasi terkait dengan hal-hal yang menyangkut anak mereka, bahkan dari dalil Tergugat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor"XXX"/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kalau sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja dan tempat tidur;

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat -Tergugat yang sedemikian tersebut, dimana masing -masing pihak merasa pasangannya yang salah, tidak ada instropeksi diri serta tidak saling menjaga perasaan pasangannya, menuntut untuk mendapatkan perlakuan baik tetapi tidak melakukan apa yang diinginkan oleh pasangannya, sehingga berakibat timbulnya rasa tidak nyaman, tertekan, sakit hati, dan munculah pertengkaran-pertengkaran diantara pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak akan melihat siapakah yang salah dan siapakah yang benar, akan tetapi Majelis Hakim memandang bahwa dari adanya jawab-jawab kedua belah pihak serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan dan menggambarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu bertengkar dan berselisih baik sikap, perbuatan dan kata-kata satu sama lain terhadap pasangannya, dimana semua hal tersebut selalu diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran dan pada puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah satu sama lain dan tidak berkomunikasi serta saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri lagi, maka hal -hal yang demikian dapat diartikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahkan keluarga Penggugat yakni kakak Penggugat di persidangan menyatakan bahwa lebih baik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diakhiri saja karena sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang luhur sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menggariskan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat tercapai, padahal dalam perkawinan yang baik, antara suami istri diwajibkan untuk dapat mengelola rumah tangga dengan baik, saling setia, dan bahu-membahu mengatasi setiap persoalan yang dihadapi, saling menghormati, dan menghargai serta masing-masing dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat tetap menginginkan adanya perceraian dalam perkawinan mereka, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa memang sudah tidak dapat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor"XXX"/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan lagi, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf e dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permohonan Tergugat agar menetapkan anak Penggugat-Tergugat berada dalam perwalian Tergugat, serta agar menetapkan biaya pengasuhan anak Penggugat-Tergugat dibebankan kepada Penggugat sampai usia dewasa atau dapat berdiri sendiri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan setiap bulan melalui rekening atas nama Tergugat, Majelis hakim dalam hal ini tidak dapat mempertimbangkannya serta selanjutnya menuangkan dalam amar putusan karena tidak diajukan dalam gugatan balik (*rekonvensi*), sehingga terhadap perkara aquo, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan petitum gugatan aquo;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena berdasarkan bukti P-5, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dibawah tangan untuk bersikap terhadap anak mereka terkait dengan hak asuh dan biaya hidup serta pendidikan anak mereka tersebut, maka hendaknya Penggugat dan Tergugat mentaati apa yang telah disepakati tersebut, dan terlepas dari itu, Para pihak baik Penggugat dan Tergugat selaku orang tua anak tersebut tetap wajib memenuhi kebutuhan materiil dan immaterial yang diperlukan anak sebatas kemampuan masing-masing, sehingga anak tidak akan kehilangan kasih sayang dan tanggungjawab dari kedua orang tuanya meskipun mereka telah berpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian, maka berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tempat dilaksanakannya perceraian untuk mencatatkan perceraian ini dalam register yang berlaku untuk itu, selain itu juga kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil ditempat dilaksanakan perkawinannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 40 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor "XXX"/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Para Pihak berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan pejabat yang bersangkutan berkewajiban untuk mencatat segera setelah ditunjukkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut untuk dicatat dalam register yang berjalan serta menerbitkan kutipan akte perceraianya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT(Penggugat) dengan TERGUGAT(Tergugat) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 18 Agustus 2018 dan yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3173-KW-19092018-0005 tanggal 19 September 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar yang berlaku untuk keperluan itu;
4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, dengan membawa salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sesuai dengan tempat tinggal para pihak tersebut, guna dicatat dan diterbitkan akta penceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp276.500,00(dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor"XXX"/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Sri Suharini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Toga Napitupulu, S.H.,M.H., dan Denny Tulangow,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 telah diunggah pada persidangan elektronik yang dipersamakan dengan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Mohamad Anwar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Toga Napitupulu,S.H.,M.H.

Sri Suharini, S.H., M.H.

Denny Tulangow,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Anwar, S.H.,M.H.



Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
- Proses Perkara	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	46.000,00
- Redaksi	: Rp	30.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Penggandaan	: Rp	<u>10.500,00</u> +
Jumlah	Rp	276.500,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)